

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2020**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Kehadirat Allah SWT, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2020 ini telah selesai disusun.

Penyusunan rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok serta Keputusan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, tugas pokok BKD adalah membantu walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Kami menyadari bahwa Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan ini belum lengkap dan sempurna. Oleh karenanya segala kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan pada tahun mendatang.

Depok, Januari 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,
KOTA DEPOK**

NINA SUZANA, S.Sos, M.Si
NIP. 196608271986032006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Mengacu kepada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok, telah ditetapkan sasaran strategis badan dan indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2016 – 2021 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Depok .

Adapun sasaran strategis beserta target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2020 adalah :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Predikat SAKIP BPK	BB
	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah	Sangat Baik
Meningkatnya proporsi pajak daerah	Persentase pajak daerah terhadap total PAD	77,99 %

Keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja ini perlu dukungan dan kesungguhan dari seluruh pihak yang terkait khususnya aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Selanjutnya pada akhir periode setiap tahun akan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan melalui penilaian terhadap pencapaian setiap sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan tersebut.

Depok, Januari 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK**



NINA SUZANA, S.Sos, M.Si
NIP. 196608271986032006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4 Dasar Pemikiran	7
1.5 Permasalahan yang Dihadapi	8
1.6 Prioritas Pembangunan	9
1.7 Struktur Organisasi	11
BAB II RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021	13
2.1 Visi	14
2.2 Misi	15
2.3 Tujuan dan Sasaran	16
2.4 Strategi dan Kebijakan	17
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019	19
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	
1. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan target indikator kinerja sasaran yang akan dicapai setiap tahun yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.

Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2020 berlandaskan pada:

- a. Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- c. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- l. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
- m. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021;
- n. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2019.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok serta Keputusan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, tugas pokok BKD adalah membantu walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. DASAR PEMIKIRAN

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah yaitu sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota, menunjukkan bahwa keberadaan Badan Keuangan Daerah Kota Depok sangat strategis dan menjadi faktor dominan terciptanya penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok yang baik sesuai kaidah *good governance*.

Sebagai faktor yang dominan agar terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Kota Depok yang memenuhi kriteria *good governance* yaitu pemerintahan yang baik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan aset, maka Badan Keuangan Daerah dituntut senantiasa meningkatkan perbaikan kinerja, mutu pelayanan, dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Apalagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok juga bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu:

1. Pembayaran pajak daerah meliputi pembayaran PBB, pembayaran BPHTB, dan pembayaran Pajak Daerah lainnya,
2. Pembayaran Santunan Kematian,
4. Pembayaran Bantuan keuangan / Hibah, dan belanja tidak terduga.

Selain pelayanan langsung kepada masyarakat, Badan Keuangan Daerah juga melayani pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah lain dalam Lingkup Pemerintah Kota Depok, meliputi;

1. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – PD)
2. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA – PD)
3. Melayani dan memfasilitasi penatausahaan keuangan (SPD, SPP, SPM, dan SP2D)
4. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Laporan Keuangan
5. Melayani dan memfasilitasi pengelolaan Barang Daerah

Indikator kinerja yang menjadi penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas Pengelolaan Keuangan dan Aset antara lain;

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja, ketepatan penetapan Perda APBD
2. Jumlah PAD berbanding total pendapatan
3. Penilaian atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok
4. Realisasi PAD terhadap rencana
5. Peningkatan PAD per tahun
6. Realisasi belanja terhadap rencana

Dari uraian di atas, tergambar besarnya tugas dan tanggung jawab Badan Keuangan Daerah. Hal ini, akan berimbas pada buruknya kinerja maupun akselerasi perbaikannya apabila tidak didukung sumber daya yang memadai dan perencanaan serta manajemen yang handal.

1.5. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah untuk menjadi instansi yang dapat mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah secara jujur, transparan, dan taat azas dengan hasil yang terukur sesuai ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, antara lain;

1. Adanya lost potensi pajak daerah dimana banyak pelaku usaha potensial yang tidak menjadi wajib pajak
2. Terus bertambahnya jumlah angka piutang PBB Wajib Pajak setiap tahunnya.
3. Belum efektifnya koordinasi antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pajak daerah.

4. Proses pencairan anggaran kegiatan yang menumpuk di Triwulan IV.
5. Belum adanya aplikasi BPJS Kesehatan yang memudahkan sinkronisasi dan updating data antara Pemkot dan BPJS.
6. Masih minimnya perhatian Perangkat Daerah terhadap pengelolaan barang milik daerah.

1.6. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2019 merupakan agenda pembangunan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian proiritas pembangunan nasional (RKP), dan Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Barat (RKPD).

Berdasarkan hasil isu strategis, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, produk unggulan lokal dan kepariwisataan dengan sasaran:
 - a. Tersedianya destinasi wisata unggulan
 - b. Meningkatnya ekonomi kreatif dan produk unggulan
 - c. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi Sektor Riil
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga
 - b. Cakupan Universal Coverage 100 %
3. Pemerataan layanan pendidikan dan akses pembiayaan pendidikan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya akses pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin

-
- b. Meningkatnya pemerataan fasilitas pendidikan di tiap wilayah Kota Depok
 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :
 - a. Terintegrasinya data dan informasi
 - b. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan
 5. Pengembangan infrastruktur pelayanan dasar yang nyaman dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya cakupan pengelolaan persampahan
 - b. Bertambahnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - c. Menurunnya pencemaran lingkungan
 - d. Meningkatnya konservasi sumber daya air
 - e. Meningkatnya akses sanitasi
 - f. Berkurangnya kawasan kumuh
 - g. Meningkatnya cakupan layanan air bersih
 - h. Terpeliharanya PSU perumahan dan permukiman
 - i. Bertambahnya ruas jalan
 - j. Tertatanya angkutan umum
 6. Penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan fungsi keluarga, pemuda, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, dengan sasaran:
 - a. Menurunnya angka kriminilitas
 - b. Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan dalam menangani permasalahan sosial remaja
 - c. Meningkatnya optimalisasi kelembagaan lansia di kecamatan dan kelurahan

Dari enam prioritas pembangunan Tahun 2020 tersebut, terdapat satu prioritas pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah yaitu prioritas pembangunan nomor 4 (empat) yaitu **Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.**

d. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok serta berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Belanja Tidak Langsung;
 - c. Sub Bidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran;
4. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - c. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;
5. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - c. Sub Bidang Penagihan;

-
6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengeluaran;
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Gaji Belanja Pegawai
 7. Bidang Akutansi dan Data Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan
 8. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset;
 - c. Sub Bidang Pengamanan Aset.
 9. Unit Pelaksana Teknis
 10. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan indikator kinerja program, strategi pembangunan, kebijakan, program dan sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam lima tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional maupun global. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di dalam mewujudkan cita - cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kota Depok, seperti sumber daya keuangan, budaya kerja dan SDM serta prasarana dan sarana;
2. Menyusun dokumen guna menentukan prioritas kebijakan yang memuat landasan yang koheren dan kokoh sebagai acuan penyusunan strategi,

sasaran, program dan kegiatan guna perbaikan kinerja Badan Keuangan Daerah sesuai Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok;

3. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah dalam lima tahun ke depan; dan
4. Menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah lima tahun ke depan.

2.1. VISI

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 272 ayat (2) disebutkan bahwa Renstra tidak dimulai dari visi dan misi, namun langsung pada tujuan, sasaran dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa visi dan misi OPD adalah sama dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi adalah rumusan umum kondisi masa depan mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021, maka Visi Badan Keuangan Daerah Kota Depok sesuai dengan visi Kota Depok adalah “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”.

Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai : terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai : terjaminnya hak - hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing –

masing pemeluknya, yang tercermin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021, terdapat dua visi Kota Depok yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Misi ke I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

2. Misi ke III : Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.

Di dalam Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, termuat 1 (satu) indikator kinerja daerah yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Depok yaitu pada pelaksanaan misi ke 1 yang disajikan dalam tabel berikut :



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2016)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir (2021)
				2017	2018	2019	2020	
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan								
1.	Opini BPK	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun Renstra Badan Keuangan Daerah yaitu antara Tahun 2016 – 2021. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian / target masing masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi serta isu – isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

Tujuan Misi I (Pertama) adalah : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran

Sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; dengan indikator sasaran : Opini BPK
2. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik; dengan indikator sasaran :
 - a. Predikat SAKIP BKD
 - b. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah

MISI III : Mengembangkan Ekonomi yang Kokoh dan Berkeadilan

Tujuan Misi III (Ketiga) adalah : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sasaran

Sasaran dari tujuan ini adalah Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD; dengan indikator sasaran: Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD.

2.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dirancang strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah secara

konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman kepada strategi dalam RPJMD Kota Depok.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan kebijakan dari masing – masing misi , yaitu :

Misi ke- I adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

Strategi dan arah kebijakan pada misi ini ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; dengan arah kebijakan Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan; dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Misi III adalah : Mengembangkan Ekonomi yang Kokoh dan Berkeadilan

Strategi dan arah kebijakan pada misi ini adalah Meningkatkan penerimaan pajak daerah; dengan arah kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan sasaran, indikator kinerja sasaran beserta targetnya yang akan dicapai setiap tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut dan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis badan yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2016 – 2021 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Depok.

Ketiga sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2019 beserta program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Indikator Kinerja	Target	Program
Opini BPK	WTP	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik

Indikator Kinerja	Target	Program
Predikat SAKIP BKD	BB	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah	Sangat Baik	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur



		Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
		Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

3. Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD

Indikator Kinerja	Target	Program
Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	77,99 %	Program Peningkatan Penerimaan PAD



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Depok disusun sebagai bahan acuan kerja bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Keuangan Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Depok. Keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja ini perlu dukungan dan kesungguhan dari seluruh pihak yang terkait khususnya aparatur Badan Keuangan Daerah. Selanjutnya pada akhir periode setiap tahun akan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan melalui penilaian terhadap pencapaian setiap sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan tersebut.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 yang terdiri dari 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja sasaran diharapkan akan dapat memberikan arah dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun dan meningkatkan kinerja aparatur.



FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

KOTA : **DEPOK**
NAMA PD : **BADAN KEUANGAN DAERAH**
TAHUN ANGGARAN : **2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Predikat SAKIP BKD Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah	BB Sangat Baik
Meningkatnya proporsi pajak daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	77,99%

Depok, Januari 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK**

NINA SUZANA, S.Sos, M.Si
NIP. 196608271986032006